

Depok, 08 Oktober 2021

Nomor : 5164.31/EXT-MUTU/X/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilaian 1 LK PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu (Barowa)

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilaian 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu (Barowa)
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. IUIPHHK : 8120312021254, Telah berlaku efektif pada tanggal 20 Juni 2020 (*Unit Luwu*)
8120312021254, Telah berlaku efektif pada tanggal 20 Juni 2020 (*Unit Luwu Timur*)
Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower, 21st Floor, Jln. Jendral Sudirman , Kav. 45-46 Karet, Semanggi-Setiabudi, Jakarta Selatan
Alamat Pabrik : Jln. Andi Maradang , Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. (*Unit Luwu*); Jln. Serdid Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan (*Unit Luwu Timur*)
Tanggal Kegiatan : 14 – 17 September 2021 (*Remote Audit*)
Jenis Kegiatan : Penilaian 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah XIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG LUWU (BAROWA)
Nomor : 5164.31/EXT-MUTU/X/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu (Barowa)
- b. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower, 21st Floor, Jln. Jendral Sudirman , Kav. 45-46 Karet, Semanggi-Setiabudi, Jakarta Selatan
- c. Alamat Pabrik : Jln. Andi Maradang , Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. (*Unit Luwu*); Jln. Serdid Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan (*Unit Luwu Timur*)
- d. No. IUIPHHK : NIB : 8120312021254, Telah berlaku efektif pada tanggal 20 Juni 2020 (*Unit Luwu*)
NIB : 8120312021254, Telah berlaku efektif pada tanggal 20 Juni 2020 (*Unit Luwu Timur*)
- e. Kapasitas dan Produk : **Unit Luwu** : Kayu Lapis = 312.810 M³, Veneer = 75.000 M³, Kayu Gergajian = 25.000 M³; **Unit Luwu Timur** : Veneer = 36.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 14 – 17 September 2021 (*Remote Audit*)
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-031
- i. Tanggal Terbit : 29 November 2020
- j. Tanggal Berakhir : 28 November 2026

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 08 Oktober 2021



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 8 Oktober 2021

No. : 5163.3/EXT-MUTU/X/2021
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu (Barowa)**

Kepada Yth.
 PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu (Barowa)
 Attn. Bapak Faisal Mahari

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu (Barowa) :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-031
 Masa Berlaku Sertifikat : 29 November 2020 – 28 November 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Luwu :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120312021254, Telah berlaku efektif pada tanggal 20 Juni 2020	Kayu Lapis	312.810
	Veneer	75.000
	Kayu Gergajian	25.000
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Luwu Timur :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120312021254, Telah berlaku efektif pada tanggal 20 Juni 2020	Veneer	36.000

Tanggal Penilikan 1 : 14 – 17 September 2021
 Tim Auditor : Ivan Sofyan (Lead Auditor)
 Agus Rohadi (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Oktober 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
/faks. /Email email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Ivan Sofyan : Lead Auditor
Agus Rohadi : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Taufik Margani
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu
- b. Nomor & Tanggal SK : 5163.3/EXT-MUTU/X/2021, tanggal 08 Oktober 2021
- c. Alamat Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square North Tower, 21st Floor, Jln. Jendral Sudirman , Kav. 45-46 Karet, Semanggi-Setiabudi, Jakarta Selatan.
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jln. Andi Maradang , Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan (Unit Luwu) dan Jln. Serdid Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan (Unit Luwu Timur).
- e. Nomor telepon : 021-5761138/0471-3307028
- f. Nomor Fax : 021-5761151/0471-22052

- g. Pengurus
Direksi
- Direktur Utama : RIKO SETYABUDHY HANDOKO
 - Direktur : JOHANES IBRAHIM TJENDANA
 - Direktur : RUDIYANTO
 - Direktur : EDWARD TOMBOKAN
 - Direktur : HARRY HANDOJO
 - Direktur : LIAUW SHE JIN
- h. Izin Industri : IUPHHK
Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu. NIB : 8120312021254 terbit tanggal 15 Oktober 2019 dan telah berlaku efektif perubahan ke-3 tanggal 20 Juni 2020.
Nomor Induk Berusaha (NIB)
PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No : 8120312021254 terbit tanggal 15 Oktober 2019 dan telah berlaku efektif perubahan ke-3 tanggal 20 Juni 2020.
- i. Kategori Industri : Izin Usaha Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
- j. Kapasitas Izin
Unit Luwu
- Kayu Lapis : 122.800 M3/Tahun
 - Veneer : 75.000 M3/Tahun
 - Kayu Gergajian : 25.000 M3/Tahun
- Unit Luwu Timur
- Veneer : 36.000 M3/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit (*Remote Audit*)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Uji Coba Infrastruktur Komunikasi Remote Audit	13 September 2021	Review Dokumen dan Uji Coba Kelayakan Komunikasi yang dilakukan satu hari sebelum pelaksanaan audit
Pertemuan Pembukaan	14 September 2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan secara Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>)	14 – 17 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. dilakukan secara virtual terhadap Kantor dan Pabrik PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	17 September 2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	08 Oktober 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu telah memiliki akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	Tersedia TDP yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk TDP cabang) dan NIB yang berlaku sebagai TDP
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dan TDP
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan yang telah disahkan dan bukti pelaporan per semester yang telah disampaikan ke instansi terkait
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu adalah termasuk Industri Primer di mana telah memiliki IUIPHHK yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya
Verifier g. RPBBI untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu (Unit Luwu & Unit Luwu Timur) telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor namun PT Sumber Graha Sejahtera telah terdaftar sebagai importir yang di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang telah tercakup juga sebagai dokumen API-P. Kesesuaian dokumen NIB dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Komponen/Furniture Unfinish di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu selama periode Audit (September 2020 s/d Agustus 2021) telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen PO
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Alam (Hutan Negara) di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu (Unit Luwu) telah di lakukan pemeriksaan dan penginputan Label ID Barecode Kayu Bulat ke dalam SIPUHH Online, sehingga dapat tercetak Dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang informasi nya telah sesuai dengan dokumen SKSHH-KB nya. Pada kegiatan Pemeriksaan Penerimaan Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) ini juga telah di lengkapi pula dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAP)
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu (Unit Luwu) maupun penerimaan bahan baku kayu bulat hutan hak budidaya di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu (Unit Luwu Timur) telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHOK pada periode yang sama. PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu (Unit Luwu & Unit Luwu Timur) telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT Sumber Graha Sejahtera Cabang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Luwu (Unit Luwu & Unit Luwu Timur) juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2020 s/d Agustus 2021), PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh Suplier/pemasok yang memasok bahan baku di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu, telah tersertifikasi VLK yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Sumber

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kayu dalam daftar CITES.		Graha Sejahtera Cabang Luwu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor, akan tetapi PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu memiliki Prosedur Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) untuk kegiatan impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kayu lelang dipisahkan.		yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode September 2020 s/d Agustus 2021, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode September 2020 s/d Agustus 2021, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode September 2020 s/d Agustus 2021, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode September 2020 s/d Agustus 2021, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode September 2020 s/d Agustus 2021, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode September 2020 s/d Agustus 2021, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu telah melaksanakan kegiatan penjualan/pemindahtanganan lokal hasil produksinya dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Semua penjualan ekspor produk jadi (Plywood) di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu Selama periode September 2020 s/d Agustus 2021, telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal) yang ada
Verifier b. Dokumen ekspor.	Memenuhi	Hasil Verifikasi PEB dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing list, Invoice, Bill of Lading dan V Legal memperlihatkan kesesuaian
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Non Aplicable	PT Sumbet Graha Sejahtera Cabang Luwu selama setahun terakhir periode September 2020 s/d Agustus 2021, di ketahui tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor (PEB).
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk jadi Plywood yang di ekspor oleh PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu adalah tidak terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu (Unit Luwu dan Unit Luwu Timur) memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Alam/Tanaman (Hutan Negara) dan Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat, yang jenis-jenisnya adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu telah menggunakan tanda/logo V-Legal pada On Products yang di bubuhkan pada setiap packing produk jadi (Plywood,) dan pada Off Product yaitu dokumen Nota Perusahaan, serta tidak ada pembubuhan tanda V Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu (Unit Luwu dan Unit Luwu Timur) telah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara detail dari setiap kasus kecelakaan kerja yang menjelaskan Id, Nama, Status, Tanggal, Jam, Jenis Kelamin, Bagian, Diagnosa, Nama Obat, Keterangan dan Kategori.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT SumberGraha Sejahtera Cabang Luwu terdapat Serikat Pekerja yaitu Serikat Pekerja KAHUTINDO dengan masa bakti tahun 2017-2020. Serikat Pekerja tersebut masih menggunakan nama unit manajemen yang lama yaitu PT Panca Usaha Palopo Plywood
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulsel dan dalam proses pengajuan pengesahan perpanjangan masa belaku PKB di instansi terkait
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Hasil verifikasi data dokumentasi jumlah tenaga kerja yang disediakan saat pelaksanaan Audit Penilikan Ke-1 VLK Tahun 2021 dilengkapi dengan data gender pegawai, dimana tidak terdapat pekerja yang masih di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian Ke-1 VLK tahun 2021 di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (Dua Puluh Enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (Dua Puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK).</p>		